



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa proses mutasi Pegawai Negeri Sipil kedalam atau keluar serta pemindahan dan alih fungsi dari atau ke dalam Jabatan Fungsional Khusus di lingkungan Pemerintah kota Blitar dalam rangka meningkatkan kinerja, mencukupi kebutuhan personil disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penataan personil secara seimbang, proporsional dan profesional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.

3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
4. Jabatan Fungsional Khusus adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi atau dapat pula disebut staf pelaksana.
6. Pemindahan adalah beralihnya tempat bekerja seorang Pegawai Negeri Sipil dari satu SKPD ke SKPD yang lain atau dari Pemerintah Kota Blitar ke Pemerintah Daerah lain atau sebaliknya.
7. Alih Fungsi adalah beralihnya suatu tugas dan fungsi seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya yang sesuai keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki.

BAB II

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Perpindahan PNS Keluar Pemerintah Kota Blitar

Pasal 2

- (6) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar dapat mengajukan pindah atau mutasi ke luar Pemerintah Kota Blitar.
- (7) Pengajuan pindah atau mutasi Pegawai Negeri Sipil tersebut harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (8) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai tersebut merupakan tenaga yang berkelebihan;
 - b. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

(9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. DP3 dengan setiap unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir ;
- b. Telah memiliki masa kerja (pengabdian) pada Pemerintah Kota Blitar paling sedikit 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS.
- c. Tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar harus telah selesai dan telah 5 (lima) tahun disesuaikan pangkat / golongan ruangnya .

Bagian Kedua

Perpindahan PNS Kedalam Pemerintah Kota Blitar

Pasal 3

- (3) Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah dapat mengajukan perpindahan ke Pemerintah Kota Blitar ;
- (4) Pengajuan pindah Pegawai Negeri Sipil tersebut harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ;
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. telah mendapat persetujuan pindah atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah asal ;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang ;
 - c. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. ijasah yang dimiliki sesuai dengan formasi pegawai yang dibutuhkan ;
 - b. memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun kecuali tenaga kesehatan Dokter Spesialis ;
 - c. memiliki pangkat / golongan ruang setinggi-tingginya Penata Muda Tingkat I (III/b) kecuali tenaga kesehatan Dokter dan Guru;
 - d. telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi yang diadakan oleh Pemerintah Kota Blitar ;
 - e. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Daerah asal kecuali Dokter Spesialis ;
 - f. Sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Blitar ;

Pasal 4

- (3) Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar baik terhadap pegawai yang masuk maupun keluar dari Pemerintah kota Blitar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembuatan.
- (4) Apabila rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti setelah lewat batas waktunya maka dianggap gugur dan kepada yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Ketiga

Pemindahan Jabatan Fungsional Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Pasal 5

- (3) Tenaga Fungsional Khusus dapat dipindahkan antar sub unit kerja dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (4) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar sub unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD yang memiliki Tenaga Fungsional Khusus berdasarkan kebutuhan yang ada dan dilaksanakan secara obyektif.
- (5) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar SKPD dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas nama Walikota berdasarkan pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan.
- (6) Khusus untuk mutasi Tenaga Fungsional Guru dengan pertimbangan tertentu dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Walikota berdasarkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah melalui proses sidang Baperjakat.

BAB III

ALIH FUNGSI DARI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS MENJADI TENAGA FUNGSIONAL UMUM (STAF)

Pasal 6

- (3) Jabatan Fungsional Khusus dapat dialihkan fungsinya ke dalam staf berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat khusus yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (4) Pengalihan Jabatan Fungsional Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (3) Jabatan Fungsional Khusus dimaksud dapat dialihkan ke dalam staf, karena :
- a. atas permintaan sendiri ;
 - b. adanya perampingan organisasi ;
 - c. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. tidak sehat jasmani dan atau rohani ;
 - f. tidak dapat melakukan tugas pokoknya secara penuh sebagai pejabat fungsional khusus, karena :
 1. ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Khusus, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat lagi secara penuh melaksanakan tugas sesuai butir-butir kegiatan berdasarkan Juknis atau Juklak dari instansi pembinaanya masing-masing ;
 2. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
 - g. kebutuhan organisasi ;
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa terikat pangkat / golongan ruang gaji, masa kerja dan pendidikan dan usia pegawai yang bersangkutan kecuali pengalihan karena atas permintaan sendiri.

Pasal 8

- (3) Jabatan Fungsional Khusus yang dialihkan menjadi staf harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus,
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah :
- a. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. tenaganya sangat dibutuhkan di luar Jabatan Fungsional Khusus ;
 - c. pengalihan tersebut dapat sebagai pengembangan karier dan atau sebagai pembinaan kepada yang bersangkutan ;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, meliputi:
- a. Pengalihan karena atas permintaan sendiri adalah :
 7. memiliki pangkat/golongan ruang tidak lebih dari Penata Muda Tingkat I (III/b) ;

8. mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Kepala SKPD masing-masing ;
 9. telah melakukan kegiatan pelayanan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus sebagai Tenaga Fungsional Khusus;
 10. usia setinggi-tingginya tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun.
- b. Pengalihan karena adanya perampingan organisasi adalah ;
 3. telah diterbitkannya keputusan tentang adanya perampingan organisasi tersebut ;
 4. perampingan tersebut berdampak pada adanya kelebihan Tenaga Fungsional Khusus ;
 - c. Pengalihan karena cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya dengan syarat telah diterbitkannya surat ijin cuti di luar tanggungan negara secara definitif dari pejabat yang berwenang ;
 - d. Pengalihan karena dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan syarat telah mendapatkan keputusan secara definitif dari pejabat yang berwenang tentang penjatuhan hukuman disiplin dimaksud ;
 - e. Pengalihan karena tidak sehat jasmani dan atau rohani yaitu apabila telah mendapat surat rekomendasi dari dokter yang telah ditunjuk.
 - f. Pengalihan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara penuh sebagai tenaga fungsional khusus karena ditugaskan diluar jabatan tersebut atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu dengan syarat telah ditetapkan surat perintah penugasan diluar Jabatan Fungsional Khusus oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atau telah mendapat Surat Keputusan Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
 - g. Pengalihan karena kebutuhan organisasi apabila ada alasan yang kuat yang menyatakan Tenaga Fungsional Khusus tersebut sangat dibutuhkan pada jabatan di luar jabatan fungsionalnya.

BAB IV

PENGALIHAN DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS KE DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Khusus dapat dialihkan / diangkat ke dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (1) Pengalihan / pengangkatan ke dalam Jabatan Struktural sebagaimana dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Sebelum ditetapkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dibahas dalam sidang Baperjakat.
- (3) Pengalihan ke dalam Jabatan Struktural diatur sebagai berikut :
 - a. Tenaga Fungsional khusus dengan pangkat / Golongan Ruang Pembina (IV/a) sampai Pembina Tingkat I (IV/b) setingginya pada jabatan struktural Eselon III.a ;
 - b. Tenaga Fungsional Khusus dengan pangkat / Golongan Ruang Penata (III/c) sampai Penata Tingkat I (III/d) setingginya pada jabatan struktural Eselon IV.a ;
 - c. Tenaga Fungsional Khusus dengan pangkat / Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai Penata Muda Tingkat I (III/b) setingginya pada jabatan struktural Eselon IV.b.
- (1) Proses pengalihan / pengangkatan tersebut tidak diatur prosedur pengajuan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
- (2) Pengalihan / pengangkatan tersebut tetap memperhatikan kompetensi dan persyaratan pada masing-masing jabatan struktural dimaksud.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS

Pasal 10

- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Khusus.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi
 - c. pengangkatan pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Khusus ;
 - d. pengangkatan kembali dari jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Khusus ;
 - a. inpassing Jabatan / Penyesuaian Angka Kredit kedalam Jabatan Fungsional Khusus.
- (5) Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Khusus apabila yang bersangkutan telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas dasar usulan dari kepala SKPD sesuai formasi yang dibutuhkan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas juga termasuk Pegawai Negeri Sipil dari Daerah/Instansi/Departemen lain yang pindah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 11

- (3) Untuk dapat dilakukan pengangkatan pertama kali menjadi tenaga Fungsional Khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memiliki kualifikasi ijazah yang ditentukan ;
 - b. ada formasi Jabatan Fungsional Khusus tersebut ;
 - c. telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dan layak untuk diangkat sebagai Tenaga Fungsional Khusus yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum BUP ;
 - b. sudah bekerja di bidang pelayanan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Penetapan Angka Kredit ;
 - c. masih aktif melakukan kegiatan pelayanan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) dari Kepala SKPD yang bersangkutan ;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksana pekerjaan dalam DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik ;
 - e. memiliki sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku kecuali ada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan jabatan fungsional dimaksud ;
 - f. pangkat pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki ;
 - g. jabatan pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah sesuai dengan angka kredit yang didapat ;
 - h. memenuhi ketentuan lain sesuai dengan Juknis dan Juklak dari Menteri yang membidangi masing-masing.

Pasal 12

- (3) Pengangkatan kembali dari jabatan lain menjadi Jabatan Fungsional Khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi ijazah yang ditentukan ;
 - b. ada formasi Jabatan Fungsional Khusus tersebut ;

- c. telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dan layak untuk diangkat sebagai Tenaga Fungsional Khusus yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- c. berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum BUP ;
 - d. sudah bekerja di bidang pelayanan tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Penetapan Angka Kredit ;
 - e. masih aktif melakukan kegiatan pelayanan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) dari Kepala SKPD yang bersangkutan ;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksana pekerjaan dalam DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik ;
 - g. memiliki sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku kecuali ada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan jabatan fungsional dimaksud ;
 - h. telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk diangkat sebagai Tenaga Fungsional Khusus yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan ;
 - i. pangkat pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki ;
 - j. jabatan pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah sesuai nilai baru yang dikumpulkan (DUPAK) selama bekerja pada jabatan fungsional khusus tersebut ;
 - k. memenuhi ketentuan lain sesuai dengan juknis dan juklak dari menteri yang membidangi masing-masing.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Khusus melalui Penyesuaian atau Inpassing sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil tersebut sebelum diterbitkannya Juknis maupun Juklak dari Menteri yang membidangi pada Jabatan Fungsional Khusus tersebut sudah berada dan bekerja pada unit pelayanan yang dibuktikan dengan Surat Perintah melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- b. Proses penetapan Inpassing Jabatan tersebut dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan yang berlaku.

- c. Pangkat pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- d. Jenjang jabatan pada saat diangkat kedalam jabatan fungsional tersebut adalah disesuaikan dengan tabel dari Juknis dari Menteri yang membidangi.

Pasal 14

Standart, norma dan prosedur Penetapan Angka Kredit bagi pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Darah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Februari 2007

WALIKOTA BLITAR 


01/2 7 DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


01/16 07 Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2006 NOMOR 1/D